

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengupasan materi dan fakta/kondisi di lapangan dalam bab pembahasan, yang berkaitan dengan pola pedagang dalam menentukan harga ditinjau dari etika bisnis Islam (studi kasus di Pasar Induk Komoditi Sayur Buah Dan Pangan Kota Pare). Sebagaimana yang telah penulis jelaskan/uraikan di atas. Maka selanjutnya merumuskan hasil dari pembahasan dalam bentuk rangkuman yang dituangkan dalam sebuah kesimpulan. Dari pembahasan yang ada, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait pola pedagang di Pasar Induk Komoditi Sayur Buah dan Pangan Kota Pare dalam menentukan harga.

Terkait pola pedagang dalam menentukan harga menggunakan beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan mengenai harga dari barang dagangan yang tidak tentu dan relatif tetap. Ini didasarkan atas keinginan masyarakat atas suatu jenis barang berbeda-beda, perubahan jumlah barang tergantung jumlah para peminta, menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan dan harga juga berubah sesuai dengan (kuantitas pelanggan) siapa yang sedang membeli. Kedua, pertimbangan mengenai pengambilan keuntungan, terkait dengan hal tersebut diketahui bahwa pengambilan keuntungan di Pasar Induk Komoditi Sayur Buah dan Pangan Kota Pare disesuaikan

dengan harga pasaran. Oleh sebab itu, hal ini lebih berhubungan dengan tujuan penentuan harga dari pedagang itu sendiri, yang didasarkan atas tujuan bertahan, memaksimalkan laba, dan memaksimalkan penjualan. Ketiga, pertimbangan mengenai penentuan harga dari pedagang. Terkait dengan hal tersebut diketahui bahwa cara pedagang dalam menentukan harga lebih melihat pada kondisi harga di pasaran dan harga pada pesaingnya. Hal ini lebih berhubungan dengan metode penentuan harga dari pedagang itu sendiri, yang mengarah pada metode penetapan harga berbasis persaingan dengan model yang paling sesuai yaitu *going rate pricing*.

2. Terkait pola pedagang di Pasar Induk Komoditi Sayur Buah dan Pangan Kota Pare dalam menentukan harga ditinjau dari etika bisnis Islam.

Dalam etika bisnis Islam terdapat 4 landasan normatif yang harus dipatuhi oleh setiap pedagang untuk menjadi pedagang yang beretika. Pertama landasan tauhid, yang tercermin dalam kegiatan di Pasar Induk Komoditi Sayur Buah dan Pangan Kota Pare adalah pedagang tidak mau bersikap curang dengan melakukan penentuan harga sesukanya sendiri. Dalam artian pedagang menentukan harganya sesuai dengan naik turunnya harga yang ada di pasar secara langsung. Dalam artian mengimplikasikan tidak menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Ini sesuai dengan firman Allah yang dinyatakan di dalam Al Qur'an surat. Al Kahfi: 46.

Kedua landasan keseimbangan, yang tercermin dalam kegiatan di Pasar Induk Komoditi Sayur Buah dan Pangan Kota Pare adalah melakukan kegiatan penentuan harga yang adil sesuai dengan keadaan pasar dan terkait

takaran di dalam menimbang barang dagangan tidak pernah ada masalah. Ini sesuai dengan firman Allah yang dinyatakan di dalam Al Qur'an surat Al Baqarah: 195.

Ketiga landasan kehendak bebas, yang tercermin dalam kegiatan di Pasar Induk Komoditi Sayur Buah dan Pangan Kota Pare adalah kegiatan penentuan laba atau keuntungan yang wajar. Maksudnya dalam penentuan harga pedagang menggunakan pertimbangan penentuan keuntungan. Ini sesuai dengan firman Allah yang dinyatakan di dalam Al Qur'an surat An Nisaa': 85.

Keempat landasan pertanggung jawaban, yang tercermin dalam kegiatan di Pasar Induk Komoditi Sayur Buah dan Pangan Kota Pare adalah terkait sikap dalam hal diatas yaitu pertimbangan penentuan harga, penentuan harga yang adil, dan penentuan laba yang wajar. Ini sesuai dengan firman Allah yang dinyatakan di dalam Al Qur'an surat Al Muddatstsir: 38. Akan tetapi ada pedagang yang kurang bertanggung jawab melakukan manipulasi isi barang dagangan dengan barang sulapan. Itu berarti tidak sesuai dengan firman Allah yang telah dijelaskan di atas. Jadi setelah diketahui secara keseluruhan maka dapat di simpulkan bahwa penentuan harga pedagang di sana sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

B. Saran

1. Terkait pola penentuan harga

Penulis harap pola penentuan harga di sana tetap digunakan dan dilestarikan, karena pola yang ada sudah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam, yaitu berkaitan dengan etika bisnis Islam.

2. Terkait hak pilih

Penulis berharap terkait hak pilih pedagang harus dapat memberi pilihan kepada pembeli, sehingga pembeli yang datang dapat lebih puas. Hal itu dapat dilakukan dengan memberi 2 pilihan/alternatif. Seperti halnya jika pembeli ingin memilih barangnya sendiri, pedagang dapat menerapkan harga di atas harga pasaran, sedangkan jika pedagang yang mengambil pembeli, akan mendapat harga sesuai dengan harga pasaran di sana. Dari sini dapat diketahui bahwa ada unsur keadilan antara pedagang dan pembeli dan itu lebih mencerminkan harga dari suatu barang.